

Ketuk Palu MK

Pikiran Rakyat, Rabu, 17 April 2024

PILPRES 2024 banyak meninggalkan polemik yang belum pernah dialami sebelumnya, dan itulah yang sedang diperdebatkan para pihak pemohon, termohon, dan terkait dengan segala bekal argumentasi hukum, bukti, saksi dan ahli masing-masing di hadapan yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak mencermati prosesnya dan menanti hasilnya dengan harap-harap cemas.

Dalam salah satu sesi awal sidang MK, Mahfud MD sebagai unsur pemohon sempat mengingatkan bahwa MK/-Mahkamah Agung di Austria, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand, pernah membatalkan hasil pemilu sesudah memastikan secara yuridis dan konstitusional telah terjadi kecurangan dalam proses pemilu mereka.

Apakah hal yang sama akan terjadi di Indonesia? MK sendiri dalam kasus pemilu kepala daerah pernah membatalkan kemenangan Soekarwo atas Khofifah Indar Parawansa di Pilkada Jawa Timur, juga mendiskualifikasi pemenang Pemilu pada Bengkulu Selatan dan Kota Waringin Barat.

Pembatalan

Dalam fatsun normatif politik, peluang pembatalan hasil pilpres dimungkinkan jika terjadi sejumlah kondisi yang *extraordinary* misalnya indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM); perbedaan signifikan antara DPT dan rekapitulasi perolehan suara, cacat prosedural yang serius; ditemukan kekerasan, intimidasi, atau pemaksaan yang menyudutkan pemilih tidak bebas



Asep Dudi S

Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba

menentukan pilihannya; pelanggaran peraturan atau ketentuan konstitusional tentang pemilu yang berintegritas; kegagalan sistemik dalam penyelenggaraan pemilu.

Kemudian adanya laporan pengamat independen internasional tentang penyimpanan yang memengaruhi proses dan hasil pemilu; dan ketidakpercayaan publik terhadap pemenuhan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Faktor-faktor ini juga yang didalilkan pemohon ke MK.

Terkait dugaan pelanggaran Pilpres 2024, seorang ahli yang dihadirkan pihak pemohon menyoroti empat hal penting yaitu jenis pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, kewenangan MK memeriksa jenis pelanggaran di luar yang diatur Undang-Undang Pemilu, KPU sebagai penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran dalam tindak lanjut keputusan MK, serta kewenangan MK mendiskualifikasi peserta pilpres.

Undang-Undang Pemilu hanya mengatur dua hal perihal pelanggaran TSM yaitu politik uang dan pelanggaran administratif. Namun dalam fakta persidangan sebelumnya tentang PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) kepala daerah, MK pernah pula memutus jenis pelanggaran di luar yang diatur undang-undang, yaitu manipulasi syarat pencalonan, politik uang, politisasi birokrasi, kelalaian petugas, manipulasi

suara, ancaman/intimidasi, dan netralitas penyelenggara.

Juga dalam PHPU Pilpres 2019, MK pernah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur undang-undang, yaitu ketidaknetralan aparat negara, diskriminasi perlakuan hukum, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN/APBN/program pemerintah/anggaran BUMN, pembatasan kebebasan media/pers, DPT janggal, kekacauan sistem informasi perhitungan suara (Situng), dan penghilangan dokumen hasil suara.

Walau saat diputus dalil yang diperkarakan tidak terbukti, Mahkamah menegaskan bahwa MK berwenang melakukan pemeriksaan jenis pelanggaran TSM di luar yang diatur undang-undang.

Dengan demikian MK tak hanya berwenang memeriksa perkara kuantitatif yaitu perselisihan angka hasil pemilu, melainkan juga memeriksa perkara kualitatif yaitu jenis-jenis pelanggaran yang melingkupi proses pemilu.

Artinya, jika Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran TSM sehingga proses pilpres terselenggara secara tidak adil, tidak jujur, dan curang, maka pembatalan hasil pemilu sangat dimungkinkan.

Diskualifikasi

Dalam tindak lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo, ahli pemohon menilai terdapat cacat prosedur yang dilakukan KPU berupa:

menetapkan paslon 02 sebagai capres-cawapres peserta pemilu sebelum mengubah Peraturan KPU yang masih mensyaratkan usia 40 tahun bagi calon, serta tidak melakukan konsultasi dengan DPR yang menjadi kewajiban KPU sebelum mengubah PKPU setelah keluarnya Putusan MK tersebut.

Padahal prosedur tersebut menjadi penentu legalitas prosedural agar Peraturan KPU dinilai memenuhi syarat konstitusional.

Di sisi lain KPU hanya melakukan penyalarsan/revisi sebagian terhadap beberapa pasal PKPU perubahan, dan tidak menerjemahkan secara utuh dan lengkap dari isi Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023.

Jika argumen ini diterima Mahkamah untuk membenarkan dalil tidak sahnya pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo maka bisa saja Gibran didiskualifikasi sebagai peserta pilpres.

Maraton sidang-sidang MK akan berujung pada kemungkinan putusan: pengukuhan pemenang pilpres versi KPU karena semua proses dinilai sah sesuai kaidah peraturan dan konstitusi, pembatalan hasil pilpres karena dinilai sarat kecurangan sejak sebelum, ketika berlangsung, hingga setelah pemilihan umum; Gibran didiskualifikasi dan pilpres diulang dengan cawapres baru mendampingi Prabowo Subianto, atau paket capres-cawapres 02 didiskualifikasi dan paslon 01 ditetapkan menjadi pemenang. Atau ada kemungkinan lain?

Legitimasi penyelenggaraan, proses dan hasil pilpres; integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga demokrasi,

Ole-Ole

Himbau

WNI di Iran dihimbau Kemenlu pulang mandiri.

- Bagi yang berencana ke sana, lebih baik tunda.

Kritik

MEGAWATI dikritik usai ajukan "amicus curiae" ke MK.

- Yang mengajukan seharusnya sahabat pengadilan bukan yang berperkara.

AI

BILL Gates: pekerjaan di bidang energi alternatif tak tergerus AI.

- Bisa jadi masukan nih buat mereka yang mau kuliah.

Si Kabyan

serta dinamika, stabilitas dan peta kekuatan politik menjadi pertarungan dari Putusan MK mendatang.

Ia bisa saja menjadi keberlanjutan goyahnya marwah demokrasi dan seluruh sendi-sendinya, atau antiklimaks yang mengembalikan kepercayaan bahwa hati nurani masih bergema dalam kehidupan demokrasi.

Namun demikian, apapun hasilnya, termasuk jika para hakim MK menilai bahwa proses dan hasil pilpres dengan segala kekurangannya yang vulgar dan dikritisi banyak pihak adalah sah, para pihak dan semua elemen bangsa diharapkan menemukan mekanisme ekuilibrium yang tidak membawa nasib bangsa dan negara ke dalam keterpurukan yang lebih dalam.***

:: repository.unisba.ac.id ::